



Kecamatan Bandar Pusaka

Jl. Muhammad Kasim Nomor 1 Babo 24478 081360211516

<http://bandarpusaka.acehtamiangkab.go.id>

Pemerintah Kab. Aceh Tamiang / Kecamatan Bandar Pusaka

Rekomendasi Izin Operasional Pendidikan Non Formal

No. SK :

Persyaratan

1. Surat Permohonan Bermatrai 6000
2. Fotocopy KTP
3. Surat Rekomendasi dari Datok Penghulu setempat
4. Pas Foto pemilik Usaha berwarna ukuran 3x4 Cm
5. Fotocopy STTS PBB Tahun berjalan

Sistem, Mekanisme dan Prosedur




Kecamatan Bandar Pusaka

Jl. Muhammad Kasim Nomor 1 Babo 24478 081360211516

<http://bandarpusaka.acehtamiangkab.go.id>

Pemerintah Kab. Aceh Tamiang / Kecamatan Bandar Pusaka



1. Pemohon memasukkan berkas ke loket Pelayanan
2. Petugas Locket menerima dan memeriksa berkas pemohon
3. Jika berkas sesuai syarat petugas memberikan berkas kepada Seksi Pelayanan, jika berkas tidak lengkap maka akan dikembalikan kepada pemohon untuk dilengkapi kembali
4. Seksi pelayanan memeriksa, memverifikasi dan memaraf berkas Surat Rekomendasi Izin Operasional Pendidikan Non Formal
5. Setelah berkas dinyatakan valid maka Seksi Pelayanan menyerahkan Surat Rekomendasi Izin Operasional Pendidikan Non Formal kepada Sekretaris camat untuk di paraf
6. Surat Rekomendasi Izin Operasional Pendidikan Non Formal yang sudah di paraf Sekcam ditandatangani oleh Camat
7. Surat Rekomendasi Izin Operasional Pendidikan Non Formal distempel basah

Waktu Penyelesaian

40 Menit

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan



Kecamatan Bandar Pusaka

Jl. Muhammad Kasim Nomor 1 Babo 24478 081360211516

<http://bandarpusaka.acehtamiangkab.go.id>

Pemerintah Kab. Aceh Tamiang / Kecamatan Bandar Pusaka

1. Surat Rekomendasi Izin Operasional Pendidikan Non Formal

Pengaduan Layanan

1. Email : bandarpusaka@acehtamiangkab.go.id
2. Website : bandarpusaka.acehtamiangkab.go.id
3. Kotak Saran
4. Petugas Informasi dan Pengaduan